

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa memerlukan hubungan dengan orang lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kehadiran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW memberikan dampak positif serta mengatur tata pergaulan sosial manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Islam adalah agama yang menyeluruh, yang mengatur hubungan tidak hanya antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antar sesama manusia, termasuk dalam hal muamalah. Salah satu praktik muamalah yang terus berlangsung hingga saat ini adalah jual beli.

Jual beli merupakan suatu perjanjian atau transaksi antara dua pihak, yakni penjual dan pembeli, di mana penjual memberikan barang atau jasa kepada pembeli, sementara pembeli memberikan uang atau barang lain sebagai imbalannya. Transaksi jual beli biasanya melibatkan kesepakatan mengenai harga, jenis barang atau jasa, serta syarat-syarat lainnya yang disetujui kedua pihak. Praktik jual beli adalah bagian penting dari aktivitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat, yang memiliki peran sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup. Di era modern ini, praktik jual beli telah berkembang dengan pesat, salah satunya melalui keberadaan mini market.¹

¹ Muhammad, A, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Al-Ma'arif). 2020

Mini market adalah suatu jenis toko modern yang menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari dalam skala kecil hingga menengah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mini market adalah toko swalayan yang menjual berbagai barang kebutuhan pokok maupun barang lainnya dalam jumlah yang relatif kecil. Mini market biasanya berlokasi di area perumahan atau pedesaan dengan luas toko yang tidak terlalu besar, memiliki sistem pelayanan mandiri (*self-service*), serta menawarkan produk dengan harga yang bersaing. Mini market kini hadir untuk memberikan kemudahan, kepraktisan, dan kenyamanan berbelanja bagi masyarakat. Salah satu strategi pemasaran yang banyak diterapkan oleh mini market adalah sistem *bundling*.²

Sistem *bundling* adalah strategi pemasaran di mana dua atau lebih produk atau layanan digabungkan dan dijual sebagai satu paket dengan harga yang lebih menarik dibandingkan jika dibeli secara terpisah. Strategi ini digunakan oleh mini market untuk meningkatkan nilai jual, mempercepat perputaran stok, serta mendorong konsumen agar membeli lebih banyak produk sekaligus. Dalam konteks promosi dan pemasaran, sistem *bundling* dapat meningkatkan persepsi nilai oleh pelanggan dan memperluas jangkauan pasar dengan mengenalkan produk tambahan yang mungkin belum dikenal sebelumnya. Oleh karena itu, penerapan sistem *bundling* menjadi salah satu pendekatan yang efektif untuk meningkatkan volume penjualan sekaligus membangun loyalitas konsumen.³

² Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 91

³ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Edisi 4 (Yogyakarta: Andi, 2019), 127.

Dalam praktiknya, sistem *bundling* tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, terdapat potensi kecurangan yang dapat merugikan konsumen, seperti pengurangan kualitas produk dalam paket yang ditawarkan. Kecurangan semacam ini dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan konsumen dan mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap pelaku usaha. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk memastikan bahwa setiap produk dalam paket *bundling* memenuhi standar kualitas yang diinginkan, serta menyediakan informasi yang jelas dan tepat mengenai manfaat dan nilai dari masing-masing item dalam penawaran tersebut. Dengan cara ini, pelaku usaha tidak hanya mempertahankan integritas bisnis mereka, tetapi juga berperan dalam menciptakan ekosistem pasar yang lebih adil dan berkelanjutan.⁴

Salah satu fenomena yang peneliti temukan adalah kecurangan pada jual beli bahan pokok berdasarkan sistem *bundling* yang terjadi pada mini market X di desa bening kecamatan gondang kabupaten Mojokerto. Peneliti melakukan observasi pada pemilik toko yang menggunakan strategi pemasaran sistem *bundling*. Dimana beberapa produk atau barang dijual bersama dalam satu paket dengan harga yang lebih murah dibandingkan jika dibeli terpisah. Pemilik toko *membundling* produk-produk yang memiliki tingkat permintaan tinggi di kalangan masyarakat dengan barang-barang yang kurang diminati. Contohnya, bahan kebutuhan pokok seperti pasta gigi dipaketkan bersama sabun mandi batangan, kecap botol merek ABC dipasangkan dengan mie instan

⁴ Muhammad Zainal Abidin. Ahmad Rahman. *Islamic Economics and Sustainable Development*. (Jakarta: Press 2019), 86

merek Sakura, serta deterjen cair Soklin *Liquid Softtergent* dijual bersama cairan pencuci piring Mama Lemon. Sehingga terdapat kejanggalan yaitu kualitas dalam penyatuan paket pada barang *bundling* yang diberikan adalah barang yang kurang laku/barang yang mendekati *expired*. Pemilik toko menerapkan sistem *bundling* dengan tujuan untuk mengurangi risiko kerugian yang mungkin terjadi.⁵ Dalam aspek jual beli menurut syariat Islam, tindakan memanipulasi kualitas barang dalam jual beli tidak diperbolehkan karena dapat merusak kepercayaan dan akan merugikan pihak konsumen. Perbuatan tersebut termasuk dalam kategori *tadlis* (penipuan).

Tadlis adalah upaya untuk menyembunyikan kecacatan, menutupi kekurangan pada keadaan di mana salah satu pihak tidak mendapatkan informasi yang benar atau lengkap tentang kondisi yang sesungguhnya,⁶ Di sisi lain, pihak yang memiliki lebih banyak informasi dapat memanfaatkan ketidaktahuan orang lain untuk memperoleh keuntungan dengan cara menipu. Keberadaan *tadlis* dalam transaksi jual beli berpotensi merugikan pembeli atau konsumen, yang merasa dirugikan akibat adanya unsur penipuan dalam sistem jual beli *bundling* tersebut.

Pada observasi awal yang dilakukan terhadap konsumen di mini market X di Desa Bening Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Peneliti menemukan konsumen yang merasa dirugikan dengan strategi pemasaran pemilik toko, dari sisi pembeli sebagai konsumen khususnya terkait dengan produk yang di *bundling*. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, hal

⁵ Observasi Pada Mini Market X Pada 5 Maret 2025

⁶ Ahmad Sofwan Fauzi, "Transaksi Jual Beli Terlarang: Ghisy Atau *Tadlis* Kualitas," *Mizan: Journal Of Islamic Law* 1, No. 2 (November 17, 2017): 147.

ini terkadang menimbulkan permasalahan dalam transaksi jual beli, terutama bagi pembeli sebagai konsumen atau masyarakat yang kurang memahami mekanisme harga atau promo yang sebenarnya, serta rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga menimbulkan kecurangan atau penipuan terhadap kualitas produk yang mana konsumen merasa tidak mendapatkan nilai barang yang sebanding dengan uang yang mereka keluarkan.⁷ Fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai ketentuan dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan prinsip kejujuran, keadilan (*'adl*), dan keterbukaan dalam transaksi jual beli apakah praktik semacam ini dibolehkan atau justru bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam hukum islam mengharamkan perbuatan yang merugikan konsumen seperti penipuan dalam bentuk apapun. Karena transaksi ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang sesuai dengan surah al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : (Dan sempurnakanlah takaran dengan tepat, penuhilah dengan benar saat kalian menakar dan menimbang menggunakan neraca yang akurat. Timbangan yang adil itu lebih utama dan membawa hasil yang lebih baik.)⁸

Ayat tersebut menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi perdagangan, khususnya dalam hal penimbangan dan pengukuran.

Ayat ini mengingatkan umat islam untuk selalu bersikap adil dan tidak

⁷ Observasi dengan konsumen mini market X pada 5 maret 2025

⁸Kementrian Agama Islam, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta:Kementrian Ri,2020), 236.

melakukan penipuan dalam jual beli, karena dalam praktik curang tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga dapat mendatangkan keburukan bagi diri sendiri. Dengan menjaga integritas dalam transaksi, seseorang akan memperoleh keberkahan dan keridhaan dari Allah, serta menciptakan hubungan yang baik dalam masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik jual beli harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak ada unsur penipuan. Kecurangan dalam praktik jual beli dapat terjadi apabila informasi yang diberikan kepada konsumen tidak akurat atau menyesatkan. Misalnya, jika dalam paket *bundling* terdapat bahan pokok yang sudah mendekati tanggal kedaluwarsa atau kualitasnya rendah, maka hal ini jelas melanggar prinsip keadilan yang dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerapan sistem *bundling* di Mini Market X dan dampaknya terhadap konsumen.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang praktik jual beli bahan pokok berdasarkan sistem *bundling* tidak hanya relevan bagi pelaku usaha dan konsumen di desa bening, tetapi juga dapat memberikan solusi konkret terhadap masalah yang dihadapi oleh konsumen serta mendorong pelaku usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang adil dan transparan. Dengan demikian, tidak hanya keuntungan ekonomi yang diperoleh, tetapi juga keberkahan dalam menjalankan usaha sesuai dengan ajaran agama. Sehingga, dari permasalahan tersebut penulis mengangkat dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI BAHAN POKOK BERDASARKAN SISTEM *BUNDLING* DITINJAU DARI HUKUM**

ISLAM (Studi Kasus Pada Mini Market X Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Bahan Pokok Berdasarkan Sistem *Bundling* Di Mini Market X Di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Pokok Berdasarkan Sistem *Bundling* Di Mini Market X Di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Bahan Pokok Berdasarkan Sistem *Bundling* Di Mini Market X Di Desa Bening Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Pokok Berdasarkan Sistem *Bundling* Di Mini Market X Di Desa Bening Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, terdiri dari :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi, menambah khazanah kepustakaan, serta memperluas wawasan dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah. Secara khusus, penelitian

ini berkontribusi dalam literatur mengenai praktik jual beli bahan pokok berdasarkan sistem *bundling*, ditinjau dari hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi peneliti, serta menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar Strata Satu Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Kediri.

b. Bagi Pelaku usaha

Dapat meningkatkan pemahaman para pelaku usaha mengenai pentingnya menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip etika dan hukum Islam, seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi. Dengan memahami larangan terhadap praktik kecurangan, seperti penipuan atau ketidakjelasan dalam promosi produk, mereka juga dapat memperkuat hubungan dengan konsumen. Selain itu, hal ini memberikan wawasan bagi pelaku usaha untuk merancang strategi bisnis yang lebih sesuai dengan nilai-nilai halal, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mereka.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam meningkatkan moralitas, keadilan, dan kepercayaan dalam transaksi

jual beli, terutama dalam praktik jual beli bahan pokok yang menggunakan sistem *bundling*.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian, peneliti menemukan kemiripan pada beberapa skripsi dan jurnal dengan pembahasan yang berbeda, yakni :

1. Skripsi Oleh Nadzif Qotrunnada, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2022, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Sistem Promosi dan Potongan Harga dalam Transaksi Pembelian melalui Aplikasi McDonald (Studi Kasus di Store McDonald Kemiling, Bandar Lampung).”⁹

Berdasarkan hasil penelitian, proses jual beli di McDonald’s telah berlangsung secara adil. Hal ini ditunjukkan melalui kesetaraan keuntungan yang diperoleh pihak McDonald’s, baik dari konsumen yang bertransaksi menggunakan sistem promosi dan potongan harga melalui aplikasi, maupun dari pembelian langsung. Penerapan promosi tersebut juga membantu menjual produk-produk yang kurang diminati. Sistem promosi dan diskon harga ini dinilai telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam. Transaksi dilakukan antara perusahaan dan konsumen secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Barang yang diperjualbelikan jelas, halal, dan harga telah diketahui oleh

⁹ Nadzif Qotrunnada, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Promosi Dan Potongan Harga Dalam Pembelian Melalui Aplikasi Mcdonald (Studi Di Store Mcdonald Kemiling Bandar Lampung)”(Uin Raden Intan Lampung, lampung, 2022)

pembeli. Dari sudut pandang fiqh muamalah, mekanisme promosi dan potongan harga dalam pembelian via aplikasi McDonald's telah memenuhi syarat sah jual beli, karena tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah

Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai potensi kecurangan dalam jual beli. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya penelitian sebelumnya menggunakan Tinjauan hukum ekonomi syariah dengan fokus pada perbedaan harga dalam satu transaksi, sementara penelitian ini mengadopsi Tinjauan hukum Islam yang lebih menekankan pada kualitas produk yang diperjualbelikan.

2. Skripsi Oleh Widia Ayu Andani, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2023, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap Praktik Jual Beli dengan Strategi Satu Harga: Studi Kasus pada Toko Serba 35.000 di Kecamatan Rengasdengklok.”¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik transaksi jual beli dengan menggunakan strategi pemasaran satu harga yang diterapkan di Toko Serba 35.000, yang terletak di Kecamatan Rengasdengklok. Studi ini juga mengevaluasi mekanisme penetapan harga dan menelaah praktik tersebut berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta Hukum Positif. Ditemukan adanya unsur *tadlis* (penipuan) dalam

¹⁰ Widia Ayu Andani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Dengan Strategi Pemasaran Satu Harga: Studi Kasus Pada Toko Serba 35.000 Di Kec. Rengasdengklok” (Uin Sunan Gunung Djati, 2023)

transaksi tersebut, yang berpotensi membuat akad jual beli menjadi fasad (rusak). Meski demikian, transaksi tetap dapat diselesaikan melalui mekanisme khiyar *tadlis*, yakni hak konsumen untuk memilih melanjutkan atau membatalkan pembelian. Dalam konteks hukum positif Indonesia, informasi harga yang tidak sesuai dianggap pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk menjamin kepastian harga bagi konsumen, Pelaku usaha yang menjual produk secara eceran wajib untuk mencantumkan harga dengan jelas, mudah dibaca, dan terlihat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagang

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama membahas tentang bentuk kecurangan dalam jual beli. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu memakai tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif yang berfokus pada pelebelan satu harga, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada kualitas produk yang ditinjau dari hukum Islam.

3. Skripsi Oleh Fitriyaningsih, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2021, dengan judul “Praktik Kecurangan dalam Penimbangan oleh Pedagang Bawang Merah Ditinjau dari Perspektif

Hukum Islam (Studi Kasus pada Pedagang Bawang Merah di Pasar Panampu, Kota Makassar).”¹¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan curang dalam penimbangan, berupa pengurangan berat yang dilakukan oleh beberapa pedagang bawang merah, dapat merugikan konsumen dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan merugikan orang lain (*madharat*). Hukum Islam mengajarkan agar para pedagang bersikap jujur dalam bertransaksi dan tidak melakukan penipuan, karena hal tersebut dapat mengakibatkan dosa dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Berdasarkan temuan ini, disarankan untuk meningkatkan pengawasan serta memberikan edukasi kepada pedagang mengenai pentingnya bertransaksi secara adil sesuai dengan ajaran Islam. Hasil penelitian yakni tinjauan Hukum Positif dan Fikih Muamalah pada pembatalan sepihak oleh konsumen pada transaksi di *marketplace* shope dengan fitur *cash on delivery* dengan memarahi kurir karena menerima pesanan yang tidak sesuai pada gambar atau deskripsi yang tertera di postingan.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas praktik kecurangan dalam kegiatan jual beli dan sama-sama memakai tinjauan hukum Islam. Perbedaannya terletak pada objek penelitian; jika penelitian sebelumnya

¹¹ Fitriyaningsih, “Praktek Kecurangan Timbangan Pedagang Bawang Merah: Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pedagang Bawang Merah Di Pasar Panampu Kota Makassar)” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2021)

menitikberatkan pada kecurangan berupa pengurangan berat timbangan dalam jual beli bawang merah, maka penelitian ini lebih menekankan pada aspek kualitas produk dalam transaksi jual beli bahan pokok yang menggunakan sistem *bundling*.

4. Skripsi Oleh Linda Ayu Nurjanah dari UIN Raden Intan Lampung 2021 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara Supplier Bahan Bangunan Dengan Pemilik Toko Bangunan (Studi Kasus di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang Bandar Lampung)”.

Peneliti memfokuskan masalah tersebut pada praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo antara supplier dengan pemilik toko bangunan di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang, Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem pembayaran tempo antara supplier dengan pemilik toko bangunan di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang, Bandar Lampung. Praktik jual beli ini dalam hukum Islam sah dan dibolehkan karena mendekati dengan ba’i bitsaman ajil. Dalam pelaksanaannya pemilik toko menyetujui apa saja kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh distributor serta kedua belah pihak telah membuat perjanjian atas suatu objek jual beli tersebut.¹²

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama sama tentang jual beli dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan

¹² Linda Ayu Nurjanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara Supplier Bahan Bangunan Dengan Pemilik Toko Bangunan” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 3.

perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada sistem pembayaran tempo, penelitian ini berfokus pada sistem *bundling*.

5. Skripsi Oleh Nurul Jannah, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Tahun 2022, dengan judul penelitian: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Strategi Promosi Satu Harga dalam Praktik Jual Beli di Toko Berkat Fashion, Jl. Trunojoyo No. 63, Pamekasan, Madura.”¹³

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, promosi yang dilakukan oleh Toko Berkat Fashion menggunakan media promosi offline, seperti spanduk yang mencantumkan harga serba Rp.35.000, bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat baik di dalam maupun di luar toko dengan warna-warna yang mencolok. Tujuan dari promosi ini tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga untuk menerapkan metode bisnis yang dapat meningkatkan efektivitas promosi serta mengajak orang lain untuk berpartisipasi. Semakin banyak orang yang melakukan promosi serupa, semakin tinggi pula tingkat persaingan dalam bisnis tersebut. Promosi dengan harga seragam ini diharapkan dapat membantu masyarakat kelas menengah dalam berbelanja sesuai kebutuhan dan keinginan mereka. Kedua, jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah, pelaksanaan promosi satu harga di Toko Berkat Fashion dapat dihubungkan dengan prinsip dan asas yang berlaku dalam hukum ekonomi syariah

¹³ Jannah, nurul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Promosi Satu Harga Dalam Jual Beli Pada Toko Berkat Fashion Di Jl. Trunojoyo No.63 Pamekasan Madura” (Institut Agama Islam Negeri (Iain) madura, madura, 2022)

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada indikasi adanya kecurangan dalam praktik jual beli. Perbedaanannya penelitian terdahulu menggunakan Tinjauan hukum ekonomi syariah dengan menitikberatkan pada praktik promosi satu harga, sedangkan penelitian ini mengkaji kualitas produk dalam transaksi jual beli bahan pokok melalui sistem *bundling*, ditinjau dari hukum Islam.